

Depok, 24 Februari 2023

Nomor : 1130.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK CV KRUDUT LEATHER FURNITURE

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV KRUDUT LEATHER FURNITURE
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : Nomor : 530/21/IK.P/III/2018, tanggal 26 Maret 2018
NIB : 9120208190586, tanggal 23 Januari 2021
Alamat : Dk. Jamur Rt.02 RW. 08, Kelurahan Trangsari, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 24 – 26 Januari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
CV KRUDUT LEATHER FURNITURE
Nomor : 1130.31/EXT-MUTU/II/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV KRUDUT LEATHER FURNITURE
- b. Alamat : Dk. Jamur Rt.02 RW. 08, Kelurahan Trangsari, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : Nomor : 530/21/IK.P/III/2018, tanggal 26 Maret 2018
- d. NIB : 9120208190586, tanggal 23 Januari 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Meja = 1.500 M³, Kursi = 1.500 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 26 Januari 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-566
- i. Tanggal Terbit : 12 Februari 2019
- j. Tanggal Berakhir : 11 Februari 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Februari 2023



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 24 February 2023

No. : 1129.3/EXT-MUTU/II/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK CV KRUDUT LEATHER FURNITURE**

Kepada Yth.
CV KRUDUT LEATHER FURNITURE
Attn. Bapak Hiu Jatmika

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV KRUDUT LEATHER FURNITURE :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-566
Masa Berlaku Sertifikat : 12 February 2019 - 11 February 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor : 530/21/IK.P/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120208190586, tanggal 23 Januari 2021	Meja	1.500
	Kursi	1.500

Tanggal Penilikan 2 : 24 – 26 Januari 2023
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19. Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

MUTU-4140F/3.0/30032022



- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Januari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,


Irham Budiman
Direktur



Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

MUTU-4140F/3.0/30032022

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani
2. Bapak Bambang Guanardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Krudut Leather Furniture
- b. Nomor & Tanggal SK : 1129.3/EXT-MUTU/II/2023, tanggal 24 Februari 2023
- c. Izin Usaha Industri (IUI) OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolal dan Penyelengga OSS dengan NIB : 9120208190586 tertanggal 23 Januari 2021.
- d. Kode KBLI : 31001
- e. Jenis Produk dan Kapasitas : Industri Furnitur dari Kayu : 3.000 M3/Tahun
- f. Alamat Kantor : DK. Jamur RT. 02 RW. 08, Kelurahan Trangsang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- g. Alamat Pabrik : DK. Jamur RT. 02 RW. 08, Kelurahan Trangsang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- h. Nomor telepon/faks/E-mail : -

- i. Pengurus : Pesero Komanditer : Nyonya Retnayu Purnawati
 Pesero Pengurus : Tuan Rudolf Samsie
 (dengan nama jabatan Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 24 Januari 2023 di CV Krudut Leather Furniture	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Krudut Leather Furniture b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 24 Januari 2023 s/d Kamis, 26 Januari 2023 di Lokasi Pabrik CV Krudut Leather Furniture	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik CV Krudut Leather Furniture.</p> <p>Observasi Lapangan di lakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan	Kamis, 26 Januari 2023 di Lokasi Pabrik CV Krudut Leather Furniture	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Krudut Leather Furniture</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 24 Februari 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Krudut Leather Furniture "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir CV Krudut Leather Furniture yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Krudut Leather Furniture telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya dengan ruang lingkup usahanya berupa Perdagangan Eceran Furnitur.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Krudut Leather Furniture telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 9120208190586 diterbitkan di Jakarta tanggal 08 Januari 2019 Perubahan Ke-3 tanggal 25 Januari 2023 (tanggal tercetak 24 Januari 2023). Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa Industri Furniture dari Kayu.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Krudut Leather Furniture telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. CV Krudut Leather Furniture terdaftar sebagai pemegang izin Usaha Industri dengan Nomor : 530/21/IK.P/III/2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tertanggal 26 Maret 2018. Dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. 2. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Krudut Leather Furniture juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI) berupa Industri Furniture dari Kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel mentah (unfinish) di CV Krudut Leather Furniture dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) telah dilengkapi dengan dokumen Purchase Order (PO) dari buyer, Surat Perintah Kerja (SPK) dengan dokumen jual belinya berupa kuitansi pembayaran sebagai bentuk pemindahtanganan kepemilikan antara pemasok dengan perusahaan penerima. Adapun jumlah penerimaan mebel mentah (unfinish) selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 sebanyak 122.388 Pcs sebesar 4.316,2569 M3 dengan legalitas pemasok berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dan DKP.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku mebel mentah (unfinish) di CV Krudut Leather Furniture periode Januari 2021 s/d Desember 2022 sebanyak 122.388 Pcs sebesar 4.316,2569 M3 dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 1.794 dokumen Surat Jalan. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (periode Januari 2021 s/d Desember 2022 sebanyak 122.388 Pcs sebesar 4.316,2569 M3). Sebagai pemegang izin IUI Lanjutan CV Krudut Leather Furniture tidak menjadi kewajiban untuk memiliki tenaga teknis (GANIS). Selama periode audit, CV Krudut Leather Furniture tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit) 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir. Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku mebel mentah (unfinish) yang digunakan dalam kegiatan produksi berasal dari hutan hak / tanaman dengan jenis kayu Jati. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi di CV Krudut Leather Furniture terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Laporan awal produksi di CV Krudut Leather Furniture dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan dapat tertelusur sampai dengan dokumen angkutan asal (surat jalan), nota barang masuk (tanda terima), Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan kepada pemasoknya bahkan sampai dengan Proforma Invoice dan Purchase Order (PO) dari buyer.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode audit total pemakaian bahan baku meubel unfinished sebanyak 119.126 Pcs sebesar 4.096,2528 M3 menghasilkan produk jadi furniture sebanyak 119.126 Pcs sebesar 4.096,2528 M3 dengan nilai rendemen 100 %.Dimana laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Rendemen Furniture yang berasal dari mebel mentah (unfinished) tidak diatur dalam peraturan tersebut sehingga realisasi rendemen tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dapat dibandingkan dengan standard rendemen.</p> <p>2. Rendemen total rata-rata produksi Furniture terhadap pemakaian bahan baku Mebel Mentah (Unfinish) adalah sebesar 100 %. Hal ini karena dalam proses produksi di Finishing tidak terdapat perubahan volume (hanya pengamplasan dan pengecatan saja). Sehingga nilai rendemen produksi Furnitur yang di produksi oleh CV Krudut Leather Furniture tersebut terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Adapun jumlah unit dan volume produksi selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 sebesar 119.126 Pcs sebesar 4.096,2528 M3.</p>
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Krudut Leather Furniture berupa Industri Furniture dari Kayu.</p> <p>2. Realisasi produksi Furniture sendiri CV Krudut Leather Furniture tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.</p> <p>Adapun periode Januari 2021 s/d Desember 2021 produksi sebanyak 2.526,6547 M3 jika dibandingkan dengan kapasitas produksi 3.000 M3/Tahun dengan nilai utilitas <u>84,22 %</u>.</p> <p>Untuk periode Januari 2022 s/d Desember 2022 produksi sebanyak 1.569,5981 M3 jika dibandingkan dengan kapasitas produksi 3.000 M3/Tahun dengan nilai utilitas <u>52,32 %</u></p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) CV Krudut Leather Furniture telah sesuai dengan dokumen pendukung nya antara lain dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dalam kegiatan industrinya, CV Krudut Leather Furniture menerima bahan baku mebel mentah (unfinish) dari Industri Rumah Tangga / Pengrajin yang berlokasi di Kabupaten Boyolali, Jepara, Klaten, Sragen, Sukoharjo dan Wonosari. CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 seluruh hasil kegiatan produksi Furniture dari Kayu CV Krudut Leather Furniture ditujukan hanya untuk kegiatan 100 % penjualan ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Krudut Leather Furniture berupa furniture dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dengan negara tujuan ekspor antara lain ke Australia, Belgium, Cole D' Ivoire, France, Germany, Ghana, Israel, Italy, Korea, Meksiko, Netherlands, South Africa, Spain, Sweden, Taiwan, Turkey, United Kingdom, dan USA. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh CV Krudut Leather Furniture. Hasil produksi sebanyak 119.126 Pcs sebesar 4.096,2528 M3 yang di ekspor CV Krudut Leather Furniture sebanyak 117.004 Pcs sebesar 4.002,1936 M3 masih dalam batas kapasitas ijin sesuai IUI-nya sebanyak 3.000 M3/Tahun.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 sebanyak 429 dokumen dengan 58 kali pembatalan dokumen V-Legal. Adapun alasan pembatalan dikarenakan adanya perubahan alamat pembeli, perubahan jadwal kapal, perubahan nama penerima barang, perubahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		negara dan pelabuhan tujuan, perubahan pelabuhan muat dan perubahan volume, barang.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2022 tidak terdapat kegiatan pembetulan PEB (Notul PEB). Dokumen PEB telah sesuai dengan dengan dokumen Invoice atau Packing List (P/L). Dengan demikian, verifier 3.2.1 (c) Dokumen Pembetulan Ekspor <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.</p> <p>Sebagaimana diketahui bahwa produk Mebel Jadi (Furniture) yang di ekspor oleh CV Krudut Leather Furniture tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></p>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel mentah (unfinish) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan CV Krudut Leather Furniture Off-Product yang diterapkan pada kelengkapan dokumen ekspor (invoice). Dimana tanda v-legal tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan CV Krudut Leather Furniture pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di CV Krudut Leather Furniture untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Krudut Leather Furniture yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. Dimana dokumen PP tersebut telah disahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sukoharjo dengan Nomor : 568/871/2023 tertanggal 25 Januari 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Krudut Leather Furniture. Dokumen PP tersebut memiliki masa berlaku dari 25 Januari 2023 s/d 24 Januari 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja yang disajikan per Januari 2023, jumlah tenaga kerja yang aktif di lingkungan industri CV Krudut Leather Furniture sebanyak 67 orang (dilengkapi dengan data gender pegawai dan status pekerja nya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 59 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang dengan status karyawan tetap sebanyak 18 orang dan karyawan harian sebanyak 49 orang. Informasi data karyawan yang ada di CV Krudut Leather Furniture menjelaskan nama, jenis kelamin, NIK, tempat tanggal lahir, alamat status karyawan dan taggal mulai bekerja di perusahaan. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV Krudut Leather Furniture tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di CV Krudut Leather Furniture, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier ;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier ;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Krudut Leather Furniture dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		